

Kerukunan Umat Beragama Sebagai Kurikulum PAI Berbasis Moderasi

Tumpal Daniel S
STIT Muslim Asia Afrika
tumpaldaniels@gmail.com

ABSTRAK

Menyadari kehidupan beragama dan berbangsa tidak terpisahkan, sementara realitas bangsa Indonesia sangat beragam dalam hal suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Kondisi ini sudah pasti berpotensi mengganggu harmonisasi dan kerukunan yang berujung kepada konflik.

Umat Islam Indonesia menjadi faktor determinan terciptanya harmonisasi dan kerukunan beragama di Indonesia. Hal ini dikarenakan umat Islam yang mayoritas dari sisi ajaran secara teologis membawa pesan damai yang bersifat universal "rahmatan lil alamin". Dalam konteks ke-Indonesia-an sudah dibuktikan bahwa masuk dan tersebarnya Islam di Nusantara dipenuhi dengan cerita harmonisasi dan kerukunan baik dengan budaya masyarakat asli maupun dengan agama-agama yang lebih dahulu hadir di Nusantara.

Membicarakan kerukunan umat beragama, ibarat cita dan fakta yang tidak seiring-sejalan. Pertanyaannya mengapa begitu sulit terciptanya kerukunan? Hal itu dapat dilihat sebagai suatu indikasi bahwa masyarakat sesungguhnya belum memperoleh pemahaman yang proporsional terhadap pengertian kehidupan beragama yang rukun". Penanaman pemahaman ini memang tidak bisa instan hanya melalui sosialisasi dan orientasi, tapi harus lewat jalur pendidikan yang reguler dan terencana matang.

Satu solusi yang ditawarkan dari penelitian ini adalah berupa memasukan Pendidikan Kerukunan Umat Beragama ke dalam kurikulum sekolah.

Kata Kunci : Pendidikan, Kerukunan, Kurikulum

ABSTRACT

Being aware of religious life and nation is inseparable, while the reality of Indonesian nation is very diverse in terms of tribe, religion, race and among groups (SARA). This condition is certainly potentially disrupt harmonization and harmony that led to conflict.

Indonesian Muslims become the determinant factor of harmonization and religious harmony in Indonesia. This is because the majority of Muslims from the side of theology theologically bring the universal message of peace "rahmatan lil alamin". In the context of Indonesia-an has been proven that the entry and spread of Islam in the archipelago filled with stories of harmonization and harmony both with the culture of indigenous communities and with religions that first present in the archipelago.

Talking about the harmony of religious people, like ideals and facts that are not in line. The question is why is it so difficult to create harmony ?. It can be seen as an indication that the community actually has not gained a proportional understanding of the concept of a harmonious religious life ". This cultivation of understanding

can not be instant only through socialization and orientation, but must be through regular and well-planned education. One solution offered from this research is to include the Education of Religious Harmony into the school curriculum.

Keywords : Education, Harmony, Curriculum

Pendahuluan

Islam sangat menghargai adanya pluralitas dalam beragama dan berkeyakinan. Keragaman atau pluralitas agama adalah sebuah keniscayaan dan bersifat *given*. Salah satu ayat al-Quran menyatakan. *Artinya: "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.* (QS. Hud: 118).

Kementerian Agama sejak masa Menteri Agama Mukti Ali priode 1971-1978 telah memperkenalkan gagasan kerukunan antar umat beragama yang dikenal dengan konsep *agree in disagreement*. Konsep tersebut mengajak umat beragama untuk lebih menyadari bahwa umat dalam kehidupan bangsa ini tidak hanya satu, melainkan banyak dan berbeda-beda.

Keragaman budaya, etnik, bahasa, dan agama adalah kenyataan yang tak terbantahkan, Indonesia adalah negara majemuk yang damai dan toleran. Namun, akibat ruang politik yang semakin terbuka, maka berbagai kepentingan ideologi, politik, maupun ekonomi melahirkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat; Akibat adanya kontestasi dan perseteruan politik, agama kadang ikut diseret dalam pusaran konflik. Agama yang pada dasarnya mengandung pesan damai, namun kemudian bisa berubah menjadi bagian dari elemen konflik. (Dr. Muharam Marzuki, Ph.D ,Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Balitbang dan Dilat Kementerian Agama, presentasi seminar)

Pembahasan

Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan masyarakatnya untuk hidup rukun. Sebab kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Tanpa terwujudnya kerukunan di antara berbagai suku, agama, ras dan antar golongan, bangsa Indonesia akan mudah terancam oleh perpecahan dengan segala akibatnya yang tidak diinginkan.¹

Kerukunan dapat diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tenteram, sejahtera, hormat-menghormati, harga-menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) – PBM No. 9 dan 8 tahun 2006).²

Agama secara umum merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat menjadi norma dan nilai yang diyakini dan dipercaya. Agama diakui sebagai seperangkat aturan yang mengatur keberadaan manusia di dunia. Khusus di Indonesia kerukunan umat beragama dipolakan dalam trilogi kerukunan yaitu:

¹ H.M.Ridwan Lubis, Kerukunan Beragama Dalam Cita dan Fakta, 2016, h. 67

² Pusat Kerukunan Umat Beragama, Himpunan Peraturan tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama, 2015, h.159.

1. Kerukunan internal masing-masing umat dalam satu agama, ialah kerukunan di antara aliran-aliran, paham-paham, mazhab-, azhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.
2. Kerukunan di antara umat/komunitas agama yang berbeda-beda, ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk Islam, dengan pemeluk Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghuchu.
3. Kerukunan antar umat/komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintahan dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.

Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan saling menjaga satu sama lain. Kerukunan antar umat beragama dapat dikatakan sebagai suatu kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup berdampingan bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.

Kerukunan antar agama yang dimaksudkan ialah mengupayakan agar terciptanya suatu keadaan yang tidak ada pertentangan intern dalam masing-masing umat beragama, antar golongan-golongan agama yang berbeda satu sama lain, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya, antara umat-umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan memiliki kesamaan arti dengan harmoni atau damai, yang mengandung makna, (a) tidak melarang, tidak ada kerusuhan, aman, (b) tenteram; tenang, dan (c) keadaan tidak bermusuhan (Tim Penyusun KBBI. 1993: 206).

Wakil Presiden Makruf Amin, pada saat sebagai Ketua Umum MUI, pernah mengatakan pada kesempatan acara halal bi halal bersama Kapolri dengan Organisasi Kemasyarakatan Islam,

“Terdapat empat jenis bingkai yang harus diperkuat untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan antar sesama bangsa Indonesia, baik kerukunan antar sesama umat Islam, termasuk antar mazhab maupun antar umat beragama. Keempat bingkai yakni, bingkai politik, yuridis, sosiologis dan teologis”. Menurut Ketua MUI Pusat “Dalam bingkai politik, empat pilar Republik Indonesia itu sudah final dan harus diperkuat kembali, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kedua –ialah bingkai yuridis, yakni harus ada penegakan hukum secara adil. Bingkai ketiga, ialah bingkai sosiologis yang mampu memerkuat kearifan lokal, wisdom berbasis kemasyarakatan. Adapun bingkai keempat, ialah bingkai teologis, yakni pemahaman tentang keagamaan yang diyakin”.

Kerukunan Indonesia Dikagumi Dunia

Kini seluruh dunia mengagumi bangsa Indonesia karena mampu merawat kebhinekaan dengan sangat baik dan damai. Dengan modal ini bangsa Indonesia dapat membangun untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuannya. “Banyak dunia yang homogen masyarakatnya tapi hancur lebur karena konflik di dalam masyarakatnya. Ada satu ungkapan – *Man laysal ardhul laysa lahut tarihk, wa man laysa tarihk laysa lahul birru* (barang siapa yang tidak memiliki negeri maka dia tidak memiliki sejarah. Barang siapa tidak memiliki sejarah, maka dia tidak bisa mewariskan kebaikan”.

Di banyak daerah di Indonesia rumah ibadat dari agama yang satu dengan agama yang lain bersebelahan dengan penuh keharmonisan. Begitu pula tradisi gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan oleh antar umat beragama. Bahkan Pemerintah melalui Kementerian Agama bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah memfasilitasi berdiri forum sebagai wadah komunikasi antar tokoh-tokoh agama yang ada, yaitu FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Semua ini adalah implementasi dari kerukunan di antara umat beragama yang ada di setiap daerah di Indonesia berlangsung dengan baik.

Besarnya perhatian Pemerintah dan begitu antusiasnya umat beragama untuk wujudkan kerukunan, karena terbangun atas kesadaran bahwa kemajemukan juga mengandung potensi konflik yang besar. Hal ini yang harus disadari dan diupayakan oleh setiap umat beragama terutama umat Islam sebagai mayoritas. Betapa mahalny rasa aman dalam kehidupan beragama,berbangsa dan bernegara. “Dengan aman kita bisa gelar sajadah hingga muamalah”. Diakui oleh Komisi Kerukunan Beragama (KUB-MUI) yang diketuai oleh KH. Abdul Manan (wawancara penulis, 12/11-2017), mengatakan:

“bahan bakar yang paling hebat untuk ciptakan konflik adalah menggunakan sentimen agama”. Beliauupun menambahkan bahwa di kalangan umat Islam saja kini di MUI berhimpun 60 Ormas Islam dengan beragam aliran, dan di Katholik juga Kristen tidak kurang 350 sekte, belum lagi agama yang lain. Ini semua akan menjadi kekuatan bila kita mampu mengelolanya dengan baik, tapi sebaliknya akan menjadi bahan bakar yang dahsyat terciptanya konflik di negara yang kita cintai ini”.

Mahalnya Harga Kerukunan

Sampai pada pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri yang disebut PBM No.9 dan 8 Tahun 2006, persoalan kerukunan inter dan antar umat beragama masih masuk katagori masalah yang sulit. Berikut masalah-masalah yang menunjukkan kepada bangsa ini betapa sulitnya membangun kerukunan tersebut. Soal pembangunan masjid Tolikara³ di Papua Barat,soal

³ Konflik di Tolikara sangat menyedihkan dan patut dikacam sekeras-jerasnya. Pertama, umat Nasrani dari Gidi (Gereja Injili di Indonesia) menyerang umat Islam yang sedang melaksanakan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1436 H di Markas Korem 1702-11 di Tolikara. Pada hal umat Islam dimanapun tidak pernah melakukan tindakan bar-bar yang melarang apalagi mengusir umat Nasrani yang sedang melaksanakan ibadah.Kedua, aparat keamanan sama sekali tidak antisipatif. Sejatinnya antisipatif, karena pimpinan Gidi sudah membuat surat yang melarang umat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri dilapangan dan memasang pengeras suara. Selain itu, pada saat yang sama, umat Nasrani dari Gidi melaksanakan kebaktian rohani sekaligus seminar internasional dengan jarak sekitar 200 meter dari lapangan tempat diselenggarakannya shalat Idul Fitri, sehingga patut di duga bisa menciptakan konflik horizontal.Ketiga, aparat intelejen dapat dikatakan tidak bekerja, sehingga kebobolan dan terjadi konflik yang nyaris memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.Keempat, aparat keamanan sama sekali tidak berdaya menghadapi massa Gidi yang beringas, sehingga leluasa mengusir umat Islam yang sedang melaksanakan shalat Idul Fitri. Akibatnya mereka lari tunggang langgang menyelamatkan diri dari amukan massa Gidi.Kelima, ekstrimisme yang selama ini disandangkan kepada umat Islam, dan dalam banyak kasus menjadi sasaran penyerangan dari Densus 88 dalam memerangi terorisme, terbukti pada agama lain melakukan hal yang sama, tetapi treatmentnya berbeda. Ini bisa menimbulkan perasaan tidak adil karena tidak equal dalam penanganannya. (Musni Umar,Kompasiana,29 Juli 2015)

pembakaran gereja di Aceh Singkil⁴. Masalah GKI Yasmin di Bogor⁵. Belum lagi yang bersifat internal seperti kasus Lia Eden, Gafatar di Kalimantan Barat, Kasus Ahmadiyah: NTB, Kuningan, Tasik, Bekasi, Kasus Syiah: Sampang, Jember, Bangil, dan ratusan kasus lainnya. Kesemua itu membawa rentetan cerita disharmonisasi dan pecahnya kerukunan. Bahkan kejadian yang sudah lama tapi tetap membekas dalam ingatan masyarakat bila tidak diupayakan kerukunan secara total dan komprehensif dikhawatirkan menjadi api sekam yang sewaktu-waktu dapat membakar lumbung.

Begitu dahsyatnya konflik horizontal yang terjadi di Ambon-Maluku, disusul kejadian di Maluku Utara, Poso-Sulawesi Tengah dan kerusuhan Sampit – Kalimantan Tengah. Semuanya mendatangkan korban nyawa dan harta dan meninggalkan luka yang membekas dan mendalam, penyelesaiannya pun tidak cukup setahun dua tahun agar betul-betul trauma dari kerusuhan itu hilang dari ingatan dan kembali terbangun harmonisasi dan integrasi sebagai anak bangsa.

Pertanyaannya mengapa begitu sulit terciptanya kerukunan? Padahal sejarah panjang bangsa Indonesia sudah majemuk sejak lama. Ridwan Lubis⁶ “Pertanyaan yang sering mengganggu pikiran kenapa begitu sulitnya membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal itu dapat dilihat sebagai suatu indikasi bahwa masyarakat sesungguhnya belum memperoleh pemahaman yang proporsional terhadap pengertian kehidupan beragama yang rukun”. Kesan bila bicara kerukunan umat beragama adalah upaya pluralisme-yaitu upaya peleburan kebhinekaan menjadi satu dan menyatu harus dihilangkan, bahkan sebaliknya Pemerintah dan tokoh-tokoh agama harus bicara dan bisa meyakinkan, bahwa kerukunan itu esensinya memperkuat dari ajaran agama tersebut. Penanaman

⁴ **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, setelah sedikitnya satu orang meninggal dunia dan satu gereja dibakar massa. Imdadun Rahmat, selaku komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mengatakan pengerahan kepolisian diperlukan mengingat konflik horizontal rawan terjadi.** “Bahkan, menurut laporan yang diterima Komnas HAM, telah terjadi eksodus dan pengungsian umat Kristen dari Kabupaten Aceh Singkil,” ujarnya. Hal itu berlangsung setelah **Gereja HKI di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil** dibakar ratusan massa, pada Selasa (13/10) siang. Massa kemudian bertolak ke gereja lain di Kecamatan Simpang Kanan. Di lokasi tersebut terjadi perlawanan dari jemaat gereja sehingga terjadi kontak fisik yang mengakibatkan jatuhnya korban. Aksi massa terjadi setelah sepekan sebelumnya, sebuah ormas mendesak pemerintah membongkar gereja-gereja tak berizin. “Dari 19 gereja yang mengadu ke Komnas HAM, semuanya tidak memiliki izin. Setelah kami telusuri, ternyata secara keseluruhan 24 gereja tidak berizin,” kata Imdadun (Indonesia Berta, 2015).

⁵ Juru bicara jemaat GKI Yasmin, Bogor, Bona Sigalingging, menyatakan telah menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik dengan Wali Kota Bogor. Dalam rapat mediasi dengan Dewan Pertimbangan Presiden hari ini, menurut dia, Wali Kota Bogor Diani Budiarto menyatakan sepakat dengan usulan Wantimpres. “Akhirnya ada sedikit titik terang karena Wali Kota sepakat dengan gagasan Wantimpres,” ujar dia melalui siaran pers yang diterima *Tempo*, Rabu 2 April 2012. Sebelumnya anggota Wantimpres Albert Hasibuan mengusulkan membangun masjid di dekat Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin, Bogor. Hal itu menurutnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi jemaat Yasmin dengan warga dan Wali Kota Bogor. Bona mengatakan dalam pertemuan mediasi ini hadir Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Letnan Jenderal TNI Junianto Haroen, dan salah satu Deputi Wantanas, Mayor Jenderal TNI Tahan Toruan. Rapat dipimpin langsung oleh Albert Hasibuan. Sementara Wali Kota Bogor Diani Budiarto tak hadir. “Tapi ada surat yang menegaskan sikap Wali Kota terhadap gagasan Wantimpres ini,” ujarnya.

⁶ *Op. cit*, Kerukunan Beragama Dalam Cita dan Fakta, 2016, h.189.

pemahaman ini memang tidak bisa instan hanya melalui sosialisasi dan orientasi, tapi harus lewat jalur pendidikan yang reguler dan terencana matang.

Satu kejadian sebagai akibat tindak pidana penodaan agama menjelang Pilkada DKI Jakarta, telah menyisakan problem sosial renggangnya hubungan di tengah masyarakat di Jakarta bahkan menyeret hingga ke seluruh Indonesia. Perasaan galau di kalangan umat beragama, mayoritas-minoritas, pribumi dan non pribumi, semuanya menyatu bahkan merembet ke arah konflik vertikal yaitu antara masyarakat dengan pemerintah. Sudah pasti ini persoalan serius dan genting bagi keutuhan bangsa serta rasa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum MUI Pusat sempat menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah dalam mencegah konflik kelompok atau golongan yang tengah memanas di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan ke Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan para pemuka agama di Istana Kepresidenan 16 Mei 2017 (Tempo, 2017).

Urgensi Penguatan Kerukunan Umat Beragama

Upaya pemerintah dalam soal pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan tapi masih tetap terlihat kurang. Hal ini dibuktikan tidak pernah surut persoalan konflik yang muncul baik di kalangan internal umat beragama, maupun antar umat beragama. Sejak dikeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, SKB No.1 Tahun 1969 tentang Penyiaran Agama dan Pendirian Rumah Ibadat, UU No.2 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, PBM No 9/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.⁷

Sebenarnya banyak sekali konflik sosial awalnya dipicu permasalahan kehidupan seperti kasus tanah atau lahan garapan dalam mata pencaharian, persinggungan suku, ras dan antar golongan ataupun politik. Akan tetapi masalahnya menjadi melebar tatkala dibangun dengan kemasan "agama". Akhirnya dari kasus perorangan meluas menjadi persoalan kelompok dan masyarakat. Apalagi bila sudah diberitakan mas media. Karenanya pers dilarang memberitakan hal-hal yang berbau SARA dengan anggapan bahwa pemberitaan oleh pers akan kian memperhebat sebuah peristiwa "kriminal" kecil menjadi sebuah konflik besar.⁸

Secara sederhana penyebab ketidakrukunan umat beragama dapat disebabkan dua hal (Akmal Salim Ruhana, *Konflik-Konflik Keagamaan Aktual di Indonesia*, 2016), yaitu pertama, faktor keagamaan seperti; Penyiaran agama; Bantuan keagamaan luar negeri; Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda; Pengangkatan anak; Pendidikan agama; Perayaan hari besar keagamaan; Perawatan dan pemakaman jenazah; Penodaan agama; Kegiatan kelompok sempalan; Transparansi informasi keagamaan, Pendirian rumah ibadat. Kedua, faktor non keagamaan yaitu; Kesenjangan ekonomi; Kepentingan politik; Konflik sosial dan budaya.

Sebagaimana pernyataan Anies Baswedan, saat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam merespon masalah Tolikara.

"Pertama, 76 persen pendidikan masyarakat Indonesia hanya tamat SMP ke bawah, dan hanya 6 persen yang berpendidikan sarjana, dapat ditarik kesimpulan

⁷ Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI, Himpunan Peraturan tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama, 2015.

⁸ Suara Wartawan, Dalam Pergelatan Kerukunan Bergama, 2016, h. 4.

bahwa pendidikan masyarakat Tolikara pasti tidak jauh berbeda. Ini masalah besar karena mereka yang berpendidikan rendah bukan saja mudah disulut untuk konflik, tetapi hampir dipastikan mereka hidup miskin dan terkebelakang. Kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Konsekuensi logis dari kurang pendidikan, maka masyarakat asli Tolikara tidak bisa bersaing dalam bidang ekonomi. Akibatnya pendatang yang pada umumnya Muslim lebih menguasai ekonomi, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi yang kemudian menghadirkan kecemburuan sosial. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu konflik juga. Ketiga, penjajahan ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di negeri yang kita cintai masih terjadi penjajahan ekonomi. Masyarakat Tolikara, saya menduga mereka juga merasakan hal itu. Papua yang kekayaan alamnya luar biasa, tetapi masyarakatnya masih hidup miskin dan terkebelakang. Jika ada yang memicu, maka mereka segera melampiaskan kemarahan dengan melakukan konflik. Keempat, ketidak-adilan dalam berbagai bidang. Masyarakat Tolikara, saya fikir mereka juga merasakan banyaknya ketidakadilan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya, sehingga mudah disulut untuk melakukan konflik. Berbagai ketidakadilan merupakan hotspot yang setiap saat bisa melahirkan konflik horizontal dan vertikal. Kelima, separatisme. Permasalahan terbesar yang dihadapi di Tolikara dan Papua ialah adanya agenda memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masalah ini tidak kunjung selesai karena pihak asing turut bermain untuk mendorong Papua merdeka seperti Timor Timur. Dengan demikian, konflik Tolikara merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat yang selama ini terpendam akibat pendekatan represif⁹. (Dialog buka puasa Kahmi di rumah dinas di Widya Chandra Jakarta Selatan beberapa hari menjelang Idul Fitri 1436 H/2015 M)

Belum lagi tantangan dari luar yang masuk ke Indonesia, apakah itu yang dinamakan gerakan Islam Transnasional. Proxi War (perang dengan menggunakan tangan-tangan orang lain), dan yang terbaru ini yang bernama New World Order - NWO – gerakan untuk menyatukan agama-agama di dunia dalam kepemimpinan dari kaum globalis (Dwight L. Kirman, *The World Last Dictator*, 1993). Semuanya bisa mengatasnamakan agama untuk mendapat pijakan teologis dan sosiologis untuk dengan mudah masuk ke Indonesia yang sebenarnya bertujuan politis dan ekonomis. Akibatnya persoalan menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia tidak lagi sederhana karena soal sensitif ini bisa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan secara nasional maupun internasional.

Sementara dalam tubuh umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia memiliki problem tersendiri, yaitu problem banyaknya aliran, paham atau mazhab baik secara teologis maupun sosiologis. Wajah gerakan Islam yang bersifat transnasional seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jihadi, Dakwah Salafi dan Salafi Sururi, Jamaah Tabligh, Syiah¹⁰. Gerakan ini bercirikan; Ideologi gerakan tidak lagi bertumpu pada konsep *nation-state*, melainkan konsep umat; Didominasi oleh corak pemikiran skripturalis, fundamentalis atau radikal; Secara parsial mengadaptasi gagasan dan instrumen modern. Masyarakat Islam Indonesia yang mayoritas Suni bermazhab Syafii dan bersifat moderat terkadang mendapati persoalan sendiri di tengah-tengah masyarakat dan tidak sedikit mengalami gesekan.

Bukti lain yang menunjukkan belum maksimalnya Pemerintah dalam menangani permasalahan kerukunan umat beragama ini adalah masih banyak kritik dalam penegakan dan penerapan per Undang-Undang-an dan peraturan lainnya.

⁹ Dialog buka puasa Kahmi di rumah dinas di Widya Chandra Jakarta Selatan beberapa hari menjelang Idul Fitri 1436 H/2015 M

¹⁰ Mayjen Asrobudi, Diktat Pribadi, Tajar Bidang LN, Lemhanas.

Misalnya penanganan kerukunan umat beragama dengan segala implikasinya yang sangat penting untuk menjaga dan merawat peraturan Indonesia hanya diatur oleh Peraturan Menteri yang tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan sanksi hukum. Karena itu kini banyak disuarakan agar PBM No 9/8 Tahun 2006 ditingkatkan kelasnya menjadi UU. Namun sampai hari ini masih belum juga masuk Prolegnas di DPR RI.

Agar persoalan menciptakan kerukunan umat beragama menjadi prioritas sebagai masalah bangsa, maka perlu segera ditindaklanjuti oleh semua pihak dalam tataran pembudayaan dalam kehidupan bersama, berupa memasukan Pendidikan Kerukunan Umat Beragama sebagai bagian kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.dengan memiliki landasan hukum yang lebih tinggi.

1. PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Prioritaskan Menjadi UU

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mendorong dan mendesak agar PBM No.9 dan 8 tahun 2006 ditingkatkan menjadi UU. Melalui UU ini diharapkan kerukunan antar umat beragama lebih mungkin diwujudkan dan pelanggaran terhadap UU ini dapat dilakukan penegakan hukum yang tegas dan adil.

”Untuk itu MUI mendorong agar RUU mengenai kerukunan antar umat beragama dapat di prioritaskan dalam Prolegnas untuk dibahas bersama DPR dan Presiden serta di sah kan dalam waktu secepatnya, ” Terkait hal demikian, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V pada 7-10 Juni 2015 di Ponpes At Tauhidiyah, Tegal Jawa Tengah telah memutuskan bahwa MUI mendesak pemerintah dan DPR untuk membentuk sebuah UU yang mengatur kerukunan umat beragama, perlindungan agama, jaminan dan perlindungan umat beragama serta tugas dan tanggung jawab pemerintah.

UU ini penting dibentuk karena masih banyak terjadi ketegangan, konflik di tingkat bawah yang terkait kerukunan antar umat beragama. Beberapa materi paling penting yang perlu dimasukan adalah mengenai:Perlindungan agama dari pelecehan dan penodaan agama, serta pernyataan kebencian terhadap agama. Kemudian hak pemeluk agama (seperti menjalankan ibadah, mendirikan rumah ibadah, mendapatkan pelayanan sama dan proporsial dari pemerintah), dengan mengacu dan mengadopsi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, serta mendorong penyelesaian status badan hukum atas rumah-rumah ibadah (wakaf).

Kewajiban pemeluk agama (antara lain menjaga kerukunan dan ketertiban umum, menjunjung tinggi agama, menjaga toleransi, dan taat hukum). Serta tugas dan tanggung jawab pemerintah (antara lain memberikan pelayanan dan dukungan yang adil dan proporsional terhadap semua pemeluk agama, melindungi dan menjamin hak umat beragama, menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu, memberikan sanksi keras dan tegas kepada pelanggar UU ini.

2. Pendidikan Kerukunan Umat Beragama

Beranjak dari Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2), UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman”. Dan

dilandaskan dengan ketentuan pengaturan kurikulum pasal 36 ayat (3) berbunyi “Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan”. huruf e “tuntutan pembangunan daerah dan nasional”.

Soal kerukunan umat beragama pada saat ini adalah kebutuhan utama dalam rangka meujudkan persatuan sebagai modal pembangunan. Niscaya terkoyak persatuan itu, maka akan terkoyak pula keberlangsungan bangsa dan negara Republik Indonesia. Disinilah urgensinya Pendidikan Kerukunan Umat Beragama segera dirumuskan untuk masuk dalam satuan pendidikan. Dahulu pernah diwacanakan “Pendidikan Multikulturalis” dengan berbagai hambatan akhirnya tidak terwujud.

Bisa kita bandingkan dengan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, hal ini disadari bahwa korupsi menjadi ancaman yang serius untuk bangsa dan negara hingga korupsi itu dinyatakan sebagai *extra ordinary crime*. Oleh karenanya saat ini Pendidikan Anti Korupsi masuk sebagai satu bidang studi yang diajarkan secara insersi ataupun mata kuliah mandiri. Hal yang sama dengan persoalan kerukunan umat beragama. Dengan kondisi geopolitik Indonesia terdiri dari : Luas wilayah 1.904.569 km²: 34 provinsi, 514 kabupaten/kota; 237.641.334 jiwa; 1.128 suku bangsa; 746 bahasa daerah; 6 agama yang dilayani dan ratusan aliran /kepercayaan.¹¹

Dari perjalanan waktu ke waktu bangsa Indonesia selalu digoncangkan dengan persoalan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan inter dan antar umat beragama sehingga menimbulkan kegaduhan dan menggoyahkan persatuan bangsa. Padahal persatuan adalah modal utama negara ini berdiri. Belum lagi seiring dinamika masyarakat dan pembangunan, serta dinamika beragama sudah barang tentu menghasilkan implikasi problema kerukunan semakin kompleks dan beragam. Tidak mungkin lagi mengatasi problematika harmoni dan kerukunan dengan cara – cara konvensional dan parsial. Jawabnya tidak lain yaitu melalui pendidikan yang berjenjang dan regulerlah, persoalan kerukunan umat beragama dapat dipahami secara komprehensif.

Muatan apa yang akan diberikan dalam Pendidikan Kerukunan. Bahrul Hayat menyebut tiga indikator kerukunan: (1) prinsip mengakui (*to accept*), (2) Menghargai (*to respect*) eksistensi agama lain, serta (3) kerjasama (*to cooperate*). Minimal inilah isi dari kurikulum yang harus diemban. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat dalam Survey Indeks Kerukunan tahun 2016 didapati tiga indikator terciptanya kerukunan yaitu: (1) toleransi, (2) kesetaraan, dan (3) kerjasama.¹²

Penelitian lain relatif sama hasilnya, seperti Robert Putnam, berdasarkan penelitiannya di Italia, kerukunan perlu didukung oleh (1), adanya modal sosial berupa sikap saling percaya, (2) norma-norma, dan (3) jaringan kewargaan (*civic engagement*). Sedangkan Menurut Suprpto berdasarkan penelitian di NTB, kerukunan perlu didukung ikap-sikap seperti berikut: (1) pemahaman agama yang inklusif. (2) ketaatan pada hukum. (3) memaafkan masa lalu, (4) *trust*, dan (5) ikatan antarwarga (Suprpto. 2013).

¹¹ Akmal Salim Ruhana, **Konflik-Konflik Keagamaan Aktual di Indonesia**, Bahan Presentasi Diklat Penggerak Kerukunan Angkatan I & II, Kampus Pusdiklat Ciputat, 14 Mei 2016.

¹² *Op. cit.*, Kerukunan Umat Beragama Dalam Cita dan Fakta, Pusat Kerukunan Umat beragama Kementerian Agama, Jakarta, 2016.

Menurut Francis Fukuyama,¹³ ada empat norma yang dapat menjadi modal sosial dalam integritas social. Empat Norma (Catur Norma) Fukuyama itu adalah:

- a. Norma yang berasal dari adat (budaya masyarakat)
- b. Norma yang berasal dari agama (wahyu)
- c. Norma yang berasal dari perjanjian (kesepakatan antar kelompok masyarakat)
- d. Norma yang berasal dari hukum formal (negara)

Pembahasan susulan sebelum menjadi kurikulum adalah output dari Pendidikan Kerukunan Umat Beragama itu apa? Secara sederhana bangsa Indonesia butuh semua umat beragama paham dan menyadari arti penting kerukunan dalam hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk. Ini lah yang harus menjadi sasaran utama, karena itu dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam persoalan harmonisasi dan kerukunan, manajemen konflik atasi kerukunan dan semangat menjaga, merawat dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang berakar dari ajaran agama sebagai karakter building manusia yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa.

Kesimpulan

Harmonisasi dan kerukunan umat beragama adalah modal dasar terwujudnya Indonesia sebagai negara. Menjaga dan merawat harmonisasi dan kerukunan umat beragama menjadi tanggungjawab bersama yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh dengan menjaga prinsip “ Mayoritas melindungi minoritas dan minoritas menghormati yang mayoritas”.

Semua umat beragama dan penghayat kepercayaan memiliki tanggung jawab guna terciptanya harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Khusus umat Islam sebagai mayoritas rakyat Indonesia memiliki peran dan tanggungjawab lebih dalam mewujudkan keharmonisan dan kerukunan. Oleh karenanya umat Islam dalam mengayomi Umat agama lain harus terlebih dahulu menunjukkan kerukunan internal di kalangan umat Islam, meskipun alirannya itu banyak harus mengedepankan bahwa saya sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamain – memberi damai buat semua. juga buat bangsa Indonesia secara keseluruhan yang mendambakan persatuan dan kesatuan.

Peran Pemerintah harus mengedepankan preventif dalam menangani persoalan kerukunan umat beragama ini. Preventif juga bersifat *bottom up*, berikan ruang umat beragama untuk mengekspresikan nilai-nilai yang terdandung dalam ajaran agamanya secara bebas bertanggungjawab. Sudahi tindakan yang bersifat *top down*, Sediakan instrumen hukum yang adil untuk tegaknya kerukunan inter dan antar umat beragama.

Khusus untuk Pendidikan Agama Islam dan Agama lainnya, masukan bagian tentang “Kerukunan Umat Beragama” menjadi sub kurikulum. Dalam Al Qur’an dinyatakan, artinya : “*Untukmu agamamu, dan untukulah, agamaku*”. (QS. Al-Kafirun: 6). Meskipun pernyataan ini tertuang dalam kitab umat Islam, namun agama lainpun tidak ada yang menolaknya, artinya ayat ini universal sebagai komitmen yang membatasi sejauh apapun kita membaur dalam kerukunan antar umat beragama. Esensi dan aksistensi masing-masing umat dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan dari agama masing-masing tidak akan berkurang bila

¹³ Francis Fukuyama, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Yogyakarta: Kalam, 2002)

nanti “Pendidikan Kerukunan Umat Beragama” diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Fukuyama, Francis, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta: Kalam, 2002.
- Lubis, Ridwan, *Kerukunan Umat Beragama Dalam Cita dan Fakta*, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2016.
- Mubarok, *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2016.
- Prasetyo Adi, Stanley, dkk, *Suara Wartawan Dalam Perhelatan Kerukunan Beragama*, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2016.
- Rainbow of Faiths Amidst: The Indonesian Horizon (Fact and Stories of Inter Religious Harmony)*, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2016.
- S, Sumarsono, et. al., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2004.
- Soedijarto, *Pendidikan Nasional sebagai Transformasi Budaya*, 2003.
- Tim ICCE UIN Jakarta, “*Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Educaiton) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*”, Jakarta: Prameda Media, 2003.
- Winataputra, Udin Saripudin, *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*, Jakarta: Bahan Penataran Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Ditjen Dikti Depdiknas, 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

- Himpunan Peraturan tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pembukaan terkait dengan Dasar Negara, Cita-Cita Nasional dan Tujuan Nasional
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Sumber-sumber lain:

- Buku Induk tentang Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia (edisi revsi) yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa, Jakarta: Lemhanas, 2013.
- Harmoni, Faham Keagamaan Antara Harmoni dan Konflik, Balitbang Kementerian Agama RI, Jakarta, Volume IX, 2010.
- Modul Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Jakarta: Menko Polhukam RI, 2014.
- Mufid, Ahmad Syafii, *Kerukunan Umat Beragama Perspektif Teori Konflik, Bahan Presentasi Diklat Kerukunan Angkatan II*, Ciputat: Kampus Diklat Ciputat, 2017.

Ruhana, Akmal Salim, *Konflik-Konflik Keagamaan Aktual di Indonesia, Bahan Presentasi Diklat Penggerak Kerukunan Angkatan I & II*, Kampus Pusdiklat Ciputat, 14 Mei 2016.